

# PERANAN APARATUR DESA DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN VAKSINASI DI DESA NAGA BERALIH

## SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Adminitrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD FAUZILLAH**  
**11870513737**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Muhammad Fauzillah  
 : 11870513737  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Peranan Aparatur Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Vaksinasi Di  
 Desa Naga Beralih

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si**  
**NIP. 197901012007101003**

Mengetahui

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**  
**Administrasi Negara**

**Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sate Selamie University of Sultan Syarif Kasim Riau



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Muhammad Fauzillah  
 : 11870513737  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Peranan Aparatur Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Vaksinasi Di  
 Desa Naga Beralih  
 : 11 Januari 2024

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Astuti Meflinda, SE, MM  
 NIP. 19720513 20070 1 208

Penguji I  
Mashuri, MA  
 NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II  
Ikhwan Ratna, SE, M. Si  
 NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris  
Zilri Aidilla Syarli, SE, M.Ak  
 NIP. 19940523 202203 2 004

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAUZILLAH  
 NIM : 11870513737  
 Tempat/Tgl. Lahir : LINGKUNGAN, 16 - AGUSTUS-1999  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERANAN APARATUR DESA DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN  
 VAKSINASI DI DESA NAGA BERALIH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 - JANUARI - 2024

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FAUZILLAH

NIM: 11870513737

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**PERANAN APARATUR DESA DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN  
 VAKSINASI DI DESA NAGA BERALIH**

**OLEH :**

**MUHAMMAD FAUZILLAH**

**NIM. 11870513737**

*Peranan adalah aktivitas yang di jalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus di jalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Penelitian ini di lakukan pada Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi pada desa Naga Beralih dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi di Desa Naga Beralih. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan aparatur desa Naga beralih dalam melakukan pelaksanaan vaksinasi dapat di katakana sudah cukup baik hal ini dapat terlihat dari beberapa peranan pemerintah desa yaitu seperti menghimbau warga untuk melakukan vaksinasi, mendata warga yang melakukan vaksinasi, menyediakan sarana dan prasarana untuk penunjang vaksinasi, melakukan sosialisasi tentang vaksinasi, melakukan kegiatan vaksin dengan sistem jemput bola, memberikan edukasi mengenai vaksinasi dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Kemudian faktor penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi ialah partisipasi masyarakat yang belum maksimal dan pemberdayaan warga yang belum maksimal.*

**Kata Kunci : Peranan Aparatur Desa, Melaksanakan Kebijakan Vaksinasi**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN IMPLEMENTING VACCINATION POLICY IN NAGA VILLAGE SHIFTED**

**BY:**

**MUHAMMAD FAUZILLAH**

**NIM. 11870513737**

*Role is an activity carried out by a person or an institution / organization. The role that must be carried out by an institution / organization is usually regulated in a provision which is the function of the institution. This research was conducted in Naga Switch Village, North Kampar District, Kampar County. The purpose of this study is to find out how the role of village apparatus in implementing vaccination policies in Naga Switch village and also to find out the inhibiting factors in the implementation of vaccination in Naga Switch Village. From the results of the study, it can be concluded that the role of the Naga village apparatus has shifted in carrying out vaccinations, it can be said that it is quite good, this can be seen from several roles of the village government, such as urging residents to vaccinate, registering residents who vaccinate, provide facilities and infrastructure to support vaccination, conduct socialization about vaccination, carry out vaccine activities with a ball pickup system, Provide education about vaccination and implement regulations issued by the government. Then the inhibiting factor in the implementation of vaccination is community participation that has not been maximized and community empowerment that has not been maximized.*

**Keywords: The Role of Village Apparatus, Implementing Vaccination Policy**

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya yang banyak sekali kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepda baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Sholli ‘Ala Muhammad Wa’Ala Ali Syaidinaa Muhammad, mudah-mudahan dengan senantiasa kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumil Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin.

Skripsi ini berjudul “ Peranan Aparatur Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Vaksinasi di Desa Naga Beralih” merupakan suatu karya ilmiah yang di tulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan dan sebagainya, oleh karna itu kritik dan saran dari saudara/I pembaca sangat penulis perlukan dalam rangka mewujudkan suatu pembelajaran yang lebih baik lagi.

Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah banyak berjasa di dalam hidup sehingga apapun pekerjaan selalu di awali dengan do’a dan restunya yaitu teristimewa kepada kedua orang tua Mamak Nuroni dan Bapak Abu Yazid (Alm) yang selalu mendorong agar penulisan skripsi ini terealisasi dengan baik.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tak lupa pula Abang dan Kakak penulis yaitu Firdaus, Khairun, Nur Azmi dan Lukman Nul Hakim serta keluarga besar, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan sebagai penutup, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S,Sos M,Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Siti Rahmah, M.Si selaku Dosen Panasehat Akademik yang selama ini telah memberikan arahan dan nasehat.
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasehat serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak /Ibu pegawai Kantor Desa Naga Beralih yang mana merupakan tempat penulis melakukan penelitian skripsi.
9. Keluarga Besar Mahasiswa Adminitasi Negara Lokal C angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terakhir penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, juli 2023

Penulis

Muhammad Fauzillah



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	25
1.3 Tujuan Penelitian .....	25
1.4 Manfaat Penelitian .....	26
1.5 Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>28</b>
2.1 Pengertian Peranan .....	28
2.1.1 Ciri-ciri Peranan .....	29
2.1.2 Jenis-jenis Peranan Secara Umum .....	30
2.1.3 Fungsi Peranan .....	30
2.2 Kebijakan Publik.....	31
2.3 Vaksin .....	35
2.4 Kebijakan Vaksin.....	36
2.5 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan.....	39
2.6 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Vaksin .....	40
2.7 Defenisi Konsep.....	43
2.8 Konsep Operasional.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
3.2 Jenis Penelitian .....	46
3.3 Sumber Data.....	46
3.4 Informan Penelitian .....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Sejarah Desa Naga Beralih .....	52
4.2 Keadaan Geografis Desa Naga Beralih.....	52
4.3 Letak Geografis Desa Naga Beralih.....	53
4.4 Keadaan Penduduk dan Jumlah Penduduk Desa Naga Beralih .....	53
4.5 Visi dan Misi Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara.....	54
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Peran Aktif .....	57
5.2 Peran Partisipatif.....	78
5.3 Peran Pasif .....	81
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
6.1 Kesimpulan .....	87
6.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Vaksinasi Nasional 2022 .....	3
Tabel 1.2 Data Vaksinasi Provinsi Riau 2022 .....	4
Tabel 1.3 Cakupan Vaksinasi Di Kabupaten Kampar .....	5
Tabel 1.4 Cakupan Vaksinasi Di Kecamatan Kampar Utara .....	6
Tabel 1.5 Perbandingan Vaksinasi .....	8
Tabel 1.6 Rekapitulasi Data Vaksinasi Desa Naga Beralih .....	9
Tabel 1.7 Data Kependudukan Desa Naga Beralih.....	9
Tabel 1.8 Data Aparatur Desa Naga Beralih.....	23
Tabel 2.1 Konsep Operasional .....	43
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir.....	45
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Data Kependudukan Desa Naga Beralih.....	53
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Yang Mengikuti Vaksinasi .....	64
Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi.....	64

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Penghimpauan Secara “door to door” Atau Secara Langsung Kerumah Warga.....	59
Gambar 5.2	Surat Undangan Vaksinasi Untuk Masyarakat.....	60
Gambar 5.3	Babinsa Dan Aparatur Desa Melakukan Himbauan Kepada Warga Untuk Melakukan Vaksinasi.....	61
Gambar 5.4	Petugas Vaksinasi Sedang Mendata Warga Yang Melakukan Vaksinasi .....	64
Gambar 5.5	Vaksin Sinovac .....	66
Gambar 5.6	Vaksin AstraZeneca.....	66
Gambar 5.7	Vaksin Moderna .....	67
Gambar 5.8	Vaksin Phizer .....	68
Gambar 5.9	Tempat Duduk Atau Kursi Bagi Peserta Vaksinasi.....	69
Gambar 5.10	Tempat Cuci Tangan Warga Sebelum Dilakukan Vaksinasi ...	69
Gambar 5.11	Tempat Yang Disediakan Oleh Desa Untuk Penunjang Kegiatan Vaksinasi .....	70
Gambar 5.12	Sosialisasi Dilakukan Di Sekolah Dasar Negeri Naga Beralih	72
Gambar 5.13	Sosialisasi Dilakukan Dikantor Desa Naga Beralih .....	73
Gambar 5.14	Aparatur Desa Dan Puskesmas Melakukan Sosialisasi Dan Penyuluhan Tentang Vaksinasi .....	74
Gambar 5.15	Aparatur Desa Dan Puskesmas Melakukan Kegiatan Sistem Antar Jemput Yang Menggunakan Ambulance Desa .....	75
Gambar 5.16	Warga Yang Sedang Divaksin.....	76
Gambar 5.17	Aparatur Desa Melakukan Edukasi Mengenai Vaksinasi .....	81
Gambar 5.18	Rapat Pemkab Kampar Gelar Vidio Conference Terkait Percepatan Vaksinasi.....	82

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019, dunia termasuk Indonesia telah dihebohkan dengan sebuah virus baru yang membuat semua warganya menjadi resah akibat adanya virus corona (Covid-19). Hingga pada tanggal 12 Maret 2021 WHO (World Health Organization) mengumumkan jika Covid-19 ini dinyatakan sebagai pandemi karena jumlah kasusnya yang semakin hari semakin naik, dan juga wabah ini telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global. Wabah ini telah memakan banyak korban, bahkan terhitung pada bulan Agustus 2021 sebanyak 200 juta kasus di dunia dan diantaranya 4,2 juta kasus kematian. Di Indonesia, pada bulan Juni kasus Covid-19 telah mencapai 1,9 juta kasus dan kasus kematian sebesar 52 ribu. Sedangkan pada bulan Agustus 2021 mencapai 3,6 juta kasus dan terdapat 104 ribu kasus kematian. Lonjakan kasus tersebut diakibatkan oleh adanya varian baru virus corona yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi.

Dalam mengatasi kasus ini, pemerintah telah mengupayakan dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti penerapan protokol kesehatan, penerapan PPKM hingga berjilid-jilid, kebijakan vaksinasi, dan lain-lain. Vaksin COVID-19 dikembangkan untuk membantu pembentukan imunitas tubuh individu sehingga pemberian vaksin COVID-19 tersebut diharapkan dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) yang nantinya berdampak pada penurunan jumlah kasus yang terinfeksi (Organization,





2020). Program vaksinasi di Indonesia pertama kali dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 yang suntikan pertamanya diberikan kepada presiden Joko Widodo.

Vaksinasi ini dilakukan dalam beberapa gelombang, yaitu gelombang pertama diberikan kepada tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Untuk gelombang kedua diberikan kepada masyarakat rentan dan masyarakat umum (Kemenkes RI, 2021). Jenis vaksin yang telah dan akan digunakan di Indonesia adalah AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm dan Sinovac (RI, 2019). Semua jenis vaksin tersebut memiliki efektivitas yang berbeda berdasarkan uji klinisnya. WHO memaparkan bahwa kinerja vaksin dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu melalui efikasi, efektivitas, dan dampak vaksin (Organization, 2020).

Dengan adanya program vaksinasi, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Berdasarkan survei yang dilakukan oleh kementerian Kesehatan RI, ITAGI, UNICEF dan WHO secara daring pada 19-30 September 2020 dengan 76 % responden berusia 18-45 tahun, diketahui bahwa terdapat kekhawatiran yang cukup besar mengenai efektivitas dan keamanan dari vaksin, rasa kurang percaya terhadap vaksin, dan permasalahan mengenai halal tidaknya vaksin. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu adanya pengkajian mengenai implementasi kebijakan vaksinasi covid-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 Data Vaksinasi Nasional 2022**

	Sasaran vaksinasi	Total vaksinasi dosis 1	Total vaksinasi dosis 2	Total vaksinasi dosis 3
96 per 100 penduduk sasaran vaksinasi sudah dapat dosis 1 (target total sasaran vaksinasi tahap akhir)	208,265,720 (tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas public, masyarakat rentan dan masyarakat umum usia 12-17 tahun, anak-anak)	200,112,862 dosis(96,09%)	167,198,137 dosis(80,28%)	45,034,435 dosis(21,62%)

Sumber: KEMENKES RI

Berdasarkan data di atas sasaran vaksinasi nasional berjumlah (208,265,720), target vaksinasi ini untuk (Tenaga kesehatan, Lanjut Usia, Petugas Publik, Masyarakat Rentan, dan Masyarakat Umum, Usia 12-17 Tahun, dan Anak-anak). Untuk vaksinasi dosis pertama berjumlah 200,112,862 dosis atau (96.09%) untuk vaksinasi dosis pertama yang belum vaksinasi sebanyak 8,152,858, kemudian untuk pemberian dosis kedua total vaksinasinya berjumlah 167,198,137 dosis atau (80.28%), untuk vaksinasi dosis tahap kedua yang belum berjumlah 41,067,583, dan untuk vaksinasi tahap ketiga pemberian dosisnya berjumlah 45,034,435 atau (21.62%), dan untuk yang belum vaksinasi di tahap ketiga sebanyak 163.231.285. Dan dapat dapat ketahui 96 per 100 penduduk sasaran vaksinasi sudah mendapat 1 dosis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2 Data Vaksinasi Provinsi Riau 2022**

Sasaran vaksinasi 4,840,347 ( <i>tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas public masyarakat rentan dan masyarakat umum usia 12-17 tahun, anak-anak</i> )	Total vaksinasi dosis 1	Total vaksinasi dosis 2	Total vaksinasi dosis 3
	Jumlah peserta vaksin dosis 1 (4,778,022 dosis) atau 98,71%	Jumlah peserta vaksin dosis 2 (3,824,196 dosis) atau 79,01%	Jumlah peserta vaksin dosis 3 (814,715 dosis) atau 16,83%

Sumber: KEMENKES RI

Berdasarkan data di atas sasaran vaksinasi untuk wilayah Provinsi Riau berjumlah 4,840,347, target vaksinasi di berikan untuk (Tenaga Kesehatan, Lanjut Usia, Petugas Publik, Masyarakat Rentan dan Masyarakat Umum, Usia 12-17 Tahun, Anak-anak). Untuk pemberian dosis pertama berjumlah 4,778,022 atau (98,71%), jadi yang belum melakukan vaksinasi di tahap pertama berjumlah 62.325. Untuk vaksinasi tahap kedua berjumlah 3,824,196 atau (79,01%), untuk yang belum vaksinasi pada tahap ke dua yaitu berjumlah 1,016,151, kemudian untuk pemberian dosis ketiga sebanyak 814,715 atau (16,83%), untuk yang belum melakukan vaksinasi pada tahap ke tiga yaitu sebanyak 4.025.632.

Di langsir dari Kamparkab.go.id target vaksinasi di kabupaten Kampar sebanyak 175.000, maka capaian vaksinasi nya 70 % jadi yang belum vaksinasi sekitar 30 %.





**Tabel 1.4 Cakupan Vaksinasi Di Kecamatan Kampar Utara**

No	Sasaran	D1	%	D2	%	D3	%	
1	Nakes	81	74	91,36	73	90,12	80	98,77
2	Pelayanan Publik	1003	1003	100,00	832	82,95	339	33,80
3	Lansia	1378	913	66,26	747	54,21	176	12,77
4	Masyarakat Rentan	1860	151	8,12	133	7,15	39	2,10
5	Remaja (12-17) tahun	1578	2059	130,48	1618	102,53	1	0,06
6	Masyarakat Umum	7283	6269	86,08	4658	63,96	1086	14,91
7	Anak (6-11) tahun	1570	1506	95,92	669	42,61	-	-

*Data olahan UPT Puskesmas Sawah (2022)*

Cakupan vaksinasi di kecamatan Kampar Utara yang berdasarkan data di atas yaitu untuk tenaga kesehatan sarasannya sebanyak 81 untuk dosis pertama sebanyak 74 atau 91,36 % dan untuk dosis kedua sebanyak 73 atau 90,12% dan untuk dosis ketiga 80 atau 98,77 persen target. Untuk pelayanan publik target vaksinasinya sebanyak 1003 dan untuk pemberian dosis pertama sebanyak 1003 atau 100.000% target di sini dapat di simpulkan bahwa pada dosis pertama telah mencapai target yang di inginkan, dan untuk dosis kedua sebanyak 832 atau 82,95% kemudian untuk dosis ketiga yaitu 339 atau 33,80%. Dan untuk Lansia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



target sasaran vaksinnya ialah sebanyak 1378, untuk dosis pertama ialah 913 atau 66,26% untuk dosis kedua yaitu 747 atau 54,21% dan untuk dosis ketiga sebanyak 176 atau 12,77%.

Untuk masyarakat Rentan target vaskinasinya sebnayak 1860 kemudian untuk dosis pertama yaitu 151 atau 8,12% dan untuk pemberian dosis kedua yaitu sebanyak 133 atau 7,15% kemudian untuk dosis ketiga yaitu sebanyak 39 atau 2,10%. Untuk kalangan Remaja usia (12-17) tahun target vaksinasi nya ialah sebanyak 1578 dan untuk pemberian dosis pertama yaitu 2059 atau 130,48% untuk dosis kedua sebanyak 1618 atau 102,53% dan untuk dosis ketiga yaitu 1 atau 0,06%. Kemudian untuk masyarakat umum target vaksinnya ialah 7283, untuk dosis 1 sebanyak 6269 atau 86,08% , dan untuk dosis kedua sebanyak 4658 atau 63,96% kemudian untuk dosis ketiga sebanyak 1086 atau 1491%. Untuk Anak-anak usia (6-11)tahun target vaksinasinya sebanyak 1570 dan untuk dosis pertama yaitu 1506 atau 95,92% dan untuk dosis kedua sebanyak 669 atau 42,61% .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.5 perbandingan vaksinasi**

Kecamatan	Total Sasaran	Diberikan Vaksinasi						
		D1	%	D2	%	D3	%	Jumlah
N Perhentian Raja	14.332	14.940	104	11.112	78	1.359	8	37.001

Kecamatan	Total Sasaran	Diberikan vaksinasi						
		D1	%	D2	%	D3	%	Jumlah
Kampar Utara	14.753	11.975	91	8.730	66	1.721	13	22.426

Sumber data : olahan kecamatan Kampar Utara (2022)

Dapat di simpulkan dari data perbandingan vaksinasi antara 2 kecamatan berbeda yang ada di Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Perhentian Raja dengan Kecamatan Kampar Utara

Total sasaran vaksinasi di Kecamatan Perhentian Raja adalah 14.332, untuk dosis pertama yaitu 14.940 atau (104%), kemudian untuk dosis tahap kedua yaitu 11.112 atau (78%), dan untuk pemberian dosis ketiga yaitu 1.359 (8%).

Kemudian untuk Kecamatan Kampar Utara mempunyai sasaran vaksin sebanyak 13.183, untuk dosis pertama sebanyak 11.975 atau (91%), kemudian untuk pemberian dosis tahap kedua yaitu 8.730 atau (66%), dan untuk pemberian dosis tahap ketiga yaitu sebanyak 1.721 atau (13%).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.6 Rekapitulasi Data Vaksin Desa Naga Beralih**

REKAPITULASI DATA VAKSIN  
DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA

TANGGAL : 17 MARET 2022

Nama Dusun	RT	UMUM				LANSIA				ANAK-ANAK						
		SASARAN	SUDAH			SASARAN	SUDAH			SASARAN	SUDAH					
			DOSIS I	DOSIS II	DOSIS III		BELUM	DOSIS I	DOSIS II		DOSIS III	BELUM	DOSIS I	DOSIS II	DOSIS III	BELUM
Dusun Sp Raya	1	110	98	77	2	12	18	15	13	3	3	25	18	0	0	7
	2	78	67	54	2	11	14	10	8	0	4	18	14	0	0	4
	3	98	88	78	2	10	16	10	6	0	6	25	19	0	0	6
Dusun Naga Beralih	4	108	94	85	3	14	20	14	10	0	6	21	17	0	0	4
	5	93	88	72	1	5	3	2	1	1	1	3	3	0	0	0
	6	87	74	55	7	13	5	3	2	0	2	13	5	3	0	8
Dusun Poluong	7	91	83	68	2	8	12	9	6	1	3	13	11	0	0	2
	8	87	70	47	1	17	6	6	6	0	0	11	10	4	0	1
	9	55	44	33	0	11	15	8	6	0	7	5	3	2	0	2
Dusun Kp Baru	10	58	51	25	3	7	12	5	4	0	7	13	8	0	0	5
	11	68	59	42	4	9	9	4	4	0	5	8	6	0	0	2
	12	69	59	41	1	10	5	0	0	0	5	10	7	2	0	3
Jumlah	13	111	101	91	5	10	14	9	7	2	5	15	14	8	0	1
	14	82	64	50	1	18	5	4	3	0	1	11	8	5	0	3
	15	99	93	79	0	6	4	2	1	0	2	18	17	11	0	1
	16	161	130	102	4	31	19	12	5	0	7	29	26	10	0	3
<b>JUMLAH</b>	<b>1455</b>	<b>1263</b>	<b>999</b>	<b>38</b>	<b>192</b>	<b>177</b>	<b>113</b>	<b>82</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>238</b>	<b>186</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	
		<b>86,80</b>	<b>68,66</b>	<b>2,61</b>	<b>13,20</b>		<b>63,84</b>	<b>46,33</b>	<b>3,95</b>	<b>36,16</b>		<b>78,15</b>	<b>18,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	

SASARAN DESA 1870  
 VAKSIN I DESA 1562 83,53  
 VAKSIN II DESA 1126 60,21  
 BOOSTER DESA 45 2,41  
 BELUM DESA 274 14,65

Naga Beralih, 17 Maret 2022  
 An. KEPALA DESA NAGA BERALIH  
 Sekretaris Desa  
**HADI FIRDAUS**

Sumber: Data Vaksin Desa Naga Beralih (2022)

**Tabel 1.7 Data Kependudukan Desa Naga Beralih**

NO	NAMA DUSUN	RW	RT	KK	L+P	L	P
1	KAMPUNG BARU	2	4	187	809	417	392
2	NAGA BERALIH	2	4	149	545	275	270
3	POLUONG	2	4	118	455	236	219
4	SIMPANG RAYA	2	4	186	666	347	319
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>640</b>	<b>2475</b>	<b>1275</b>	<b>1200</b>

Sumber data: data olahan desa naga beralih (2022)

Di desa Naga Beralih terdapat beberapa dusun yaitu dusun Kampung Baru, jumlah laki-laknya sebanyak 417 jiwa dan untuk perempuan sebanyak 392 jiwa, untuk dusun Naga Beralih jumlah laki-laknya sebanyak 275 jiwa dan untuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jumlah perempuannya sebanyak 270 jiwa, kemudian untuk dusun Poluong laki lakinya sebanyak 236 jiwa dan perempuannya sebanyak 219, dan untuk dusun Simpang Raya jumlah laki-lakinya sebanyak 666 jiwa dan untuk perempuannya sebanyak 319 jiwa.

Cakupan vaksinasi di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara pada tanggal 17 maret 2022, untuk masyarakat umum targer vaksinasi sebanyak 1455 ribu jiwa, pada dosis 1 di laporkan sebanyak 1263 ribu jiwa (86,80 persen target), sedangkan untuk dosis ke 2 di baru tercapai (68,66 persen target ) atau 999 ratus jiwa, dan untuk pemberian dosis ke 3 sebnyak 38 jiwa atau (2,61 persen target), dan yang belum vaksinasi pada dosis 1,2 dan 3 sebanyak 192 ratus jiwa (13,20 persen target),

Untuk masyarakat usia Lansia sasaran target vaksinasi yang dilakukan pemerintah Desa Naga Beralih 177 jiwa, dan untuk dosis 1 telah mencapai 113 jiwa (63,84 persen target), untuk dosis ke 2 di laporkan 82 jiwa (46,33 persen target), dan untuk dosis 3 mencapai 7 jiwa atau (3,95 persen target) , adapun yang belum vaksinasi untuk dosis 1,2 dan 3 ialah sebanyak 64 jiwa (36,16 persen target).

Untuk vaksinasi Anak-anak di desa Naga Beralih target vaksinasinya adalah 238 jiwa, untuk dosis 1 sebanyak 186 jiwa (78,15 persen target), untuk dosis ke 2 sebanyak 45 jiwa (18,91 persen target) , dan yang belum melakukan vaksinasi untuk kategori anak-anak sebanyak 18 jiwa (7,56 persen target).

Berdasarkan data di atas penduduk yang mengikuti vaksinasi dari ke empat dusun yang terdapat di desa Naga beralih tersebut ialah sebagai berikut,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





untuk pemberian vaksin pada masyarakat umum mulai dari dosis pertama, kedua dan ketiga sebanyak 2.300 jiwa, dan untuk pemberian vaksin pada usia lansia sebanyak 202 jiwa, kemudian untuk pemberian dosis anak-anak sebanyak 229 jiwa.

Jadi yang belum mengikuti vaksin dari tahap pertama vaksin hingga vaksin ketiga yaitu, untuk masyarakat umum sebanyak 192 jiwa, kemudian untuk lansia sebanyak 64 jiwa dan untuk anak-anak sebanyak 18 jiwa.

Berdasarkan keputusan Bupati Kampar Nomor:360-353/III/2020 yaitu pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus disease 2019(Covid-19) di Kabupaten Kampar, bahwasanya camat termasuk kedalam susunan keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019( covid-19) di kabupaten Kampar. Tugas camat adalah melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. Dan camat juga mengintruksikan kepada kepala desa dan aparatur desa untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan corona virus disease (covid-19).

Sebagaimana menurut Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1975) bahwa: keberhasilan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Sumber daya aparatur di desa Naga beralih ialah sebagai berikut :

1. Kepala desa
2. Sekretaris desa
3. Kasi pemerintahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Kasi kesejahteraan
5. Kasi pelayanan
6. Kaur perencanaan
7. Kaur umum
8. Kaur keuangan
9. Kadus
10. Rt
11. Rw

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Sunasih, 2002: 23).

Tugas dan fungsi aparatur desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**I. Kepala Desa****Kedudukan Kepala Desa**

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa .
- c. Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 2) Pelaksanaan pembangunan.
  - 3) Pembinaan kemasyarakatan.
  - 4) Pemberdayaan masyarakat.
  - 5) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**Wewenang Kepala Desa**

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat atau aparatur desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan APBDES
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan secara partisipatif
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Tugas Sekretaris Desa / juru tulis

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi Sekretaris Desa / juru tulis

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana aparatur desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti: menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### 3. Tugas kepala seksi pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan bertugas sebagai membantu kepala desa pelaksana tugas operasional.

#### Fungsi kepala seksi pemerintahan

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
- b. Penyusunan rancangan regulasi desa
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa
- e. Penataan dan pengelolaan wilayah
- f. Pendataan dan pengelolaan profil Desa
- g. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa
- h. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
- i. Pelayanan kepada masyarakat
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

#### 4. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
- b. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasaranan pembangunan Desa
- d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
- e. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya
- f. Pelayanan kepada masyarakat
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

5. Tugas Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- b. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan
- f. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya
- g. Pelayanan kepada masyarakat
- h. Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
- k. Pelaksanaan ungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

## 6. Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi surat menyurat
- b. Arsip
- c. Ekspedisi
- d. Penataan administrasi perangkat desa
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor
- f. Penyiapan rapat
- g. Pengadministrasian aset
- h. Inventarisasi
- i. Perjalanan dinas
- j. Pelayanan umum
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

## 7. Tugas Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.



Fungsi Kepala Urusan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana APBDesa
- b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program
- d. Penyusunan laporan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

#### 8. Tugas Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :

- a. Pengurusan administrasi keuangan
- b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
- c. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 9. Tugas Kepala Dusun

Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

Fungsi Kepala Dusun ialah sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya
- b. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya
- c. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- e. Pelayanan kepada masyarakat
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 10. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 11. RT (Rukun Tetangga)

Tugas ketua RT adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Memelihara kerukunan masyarakat setempat
- c. Merencanakan serta melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat
- d. Menjembatangi hubungan warga dengan pemerintah daerah
- e. Membantu menyelesaikan masalah-masalah public di area setempat
- f. Merumuskan dan memberikan sanksi kepada warga setempat berdasarkan musyawarah dengan masyarakat setempat.

#### 12. RW (Rukun Warga)

Tugas ketua RW adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya
- b. Melaksanakan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga masyarakat
- c. Menghimpun gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat





- d. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya
- e. Menciptakan lingkungan yang harmonis, bersih dan sehat.

Berikut ini adalah tabel tentang aparatur desa Naga Beralih:

**Tabel 1.8 Data Aparatur Desa Naga Beralih**

Nomor	NAMA	JABATAN
1	RAZALI	KEPALA DESA
2	HADI FIRDAUS	SEKRETARIS DESA
3	MIRANDA PUTRI	KASI PEMERINTAHAN
4	NURAZIMA	KASI KESEJAHTERAAN
5	MUNAWIR	KASI PELAYANAN
6	ZAMHIR	KAUR PERENCANAAN
7	FARI HAMIDI	KAUR UMUM
8	NURHASMI	KAUR KEUANGAN
9	MAHMUDDIN	KETUA BPD
10	AGUSRI	SEKRETARIS BPD
11	MANSUR	ANGGOTA BPD
12	AL HAFIS	ANGGOTA BPD
13	HARMAINI	ANGGOTA BPD
14	ABDUL HARIS	ANGGOTA BPD
15	KHAIRUNNAS	ANGGOTA BPD
16	MASRI	ANGGOTA BPD

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	MARDIATI	ANGGOTA BPD
18	EDI MASWIR	KADUS I
19	HERI NOFRIADI	KADUS II
20	INDRA PARNIZA	KADUS III
21	RAMZI	KADUS VI
22	SARAH RIZKIA	KETUA RT 001
23	JASRI	KETUA RT 002
24	ZULFIKAR	KETUA RT 003
25	ALI MUNIR	KETUA RT 004
26	YUMALIS	KETUA RT 005
27	RIVALDI RAHMAN	KETUA RT 006
28	SYAHREZA AZRI	KETUA RT 007
29	SYAFARUDDIN	KETUA RT 008
30	ALIZAR	KETUA RT 009
31	ABDUL AZIZ	KETUA RT 010
32	NURHADI	KETUA RT 011
33	DAFRIL	KETUA RT 012
34	BUSTAMI	KETUA RT 013
35	MUHAMMAD ZEN	KETUA RW 001
36	HARMAINI	KETUA RW 002
37	HUSNI	KETUA RW 003
38	NURMAN AHMAD	KETUA RW 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

39	SULAIMAN	KETUA RW 005
40	MUHAMMAD AMIN	KETUA RW 006
41	NASRUN FALMI	KETUA RW 007
42	MUHAMMAD SYAFRI	KETUA RW 008

*data olahan Kantor Desa Naga beralih (2022)*

Dari data sumber daya aparatur di atas maka menarik untuk di teliti tentang peranan aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi di desa Naga Beralih

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga di peroleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi pada Desa Naga Beralih?
2. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan vaksinasi di Desa Naga Beralih

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini di lakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi pada Desa Naga Beralih.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi di Desa Naga Beralih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis ataupun praktis, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi manfaat khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan ilmu administrasi dan pemerintahan. Penelitian ini juga dapat memperkaya dan memperluas cakrawala tentang ilmu-ilmu administrasi negara yang ada dalam penelitian ini sehingga penelitian ini bisa menjadi ladang pahala bagi para peneliti dengan memanfaatkan dan mengambil ilmu dalam penelitian ini.

### 2. Kegunaan praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan para aparat pemerintah dan juga calon pemimpin di masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan dengan tema yang sama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini terdiri dari atas : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab II ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, teori yang di angkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang peranan, kebijakan publik, dan vaksin.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab III ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab IV ini terdiri dari gambaran umum Desa Naga Beralih Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar Utara.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab V ini terdiri dari hasil dan pembahasan dari penelitian yang di lakukan pada Desa Naga Beralih.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab VI ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang di tarik dari hasil dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada Desa Naga Beralih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Peranan

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut

“role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi





tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

### 2.1.1 Ciri-Ciri Peranan

Selain dari faktor yang mempengaruhinya, peran memiliki karakteristik sebagai bentuk penilaian terhadap suatu peran yang terjadi. Menurut Anderson Cater (dalam Andarmoyo 2012) yang menyebutkan bahwa ciri-ciri peran yaitu:

1. Teorganisasi. Maksud dari hal ini adalah adanya interaksi
2. Terdapat perbedaan dan kekhususan.
3. Selain itu adanya keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.12 Jenis-Jenis Peranan Secara Umum

Adapun jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto (2001:242) dibagi atas 3 macam yaitu “Peran Aktif”, “Peran Partisipatif”, dan “Peran Pasif”.

Pengertian dari ketiga macam peran ini yaitu:

### a. Peran Aktif

Yang dimaksud dengan Peran aktif adalah suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang diukur pada kontribusi yang diberikannya.

### b. Peran Partisipasif

Jenis peran ini diartikan sebagai peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

### c. Peran Pasif

Arti dari Peran pasif adalah sebagai suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

## 2.13 Fungsi Peranan

Berdasarkan pendapat Narwoko dan Suyanto (2014: 160) yang menjelaskan bahwa terdapat fungsi peran dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dalam masyarakat. Adapun fungsi peran yaitu:

Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

### a. Memberi arah pada proses sosialisasi.

### b. Menghidupkan sistem pengendalian kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

### c. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peranan Pemerintah Desa adalah diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan serangkaian tugas atau sebagian yang harus dilaksanakan guna memenuhi harapan dari para pengikut atau anggota ataupun orang yang berbeda didalamnya atau sekelilingnya. (<http://dspace.widyatama.ac.id/betstream/handle/04-022011>).

Pemerintah Desa merupakan orang-orang dimana tempat masyarakat menggantungkan harapan-harapan. Makanya Pemerintah sangat berperan dalam mewujudkan harapan-harapan itu. Harapan-harapan itu berupa: kemakmuran,

## 2.2 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam (Subarsono, 2005) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah pilihan tindakan atau apapun apa yang dilakukan dan yang tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah dan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan public menurut Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan juga berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada di dalam masyarakat (dikutip Dye, 1981) dalam (Subarsono, 2005). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan.

Jadi kebijakan publik dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan publik ialah pilihan tindakan atau apapun apa yang dilakukan dan yang tidak ingin dilakukan oleh pemerintah dan berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada di dalam masyarakat serta mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

### 2.2.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Adapun ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab, (2014) sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak, asal-asalan, dan serba kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan lain sebagainya.

- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

### 2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Namun, terdapat beberapa ahli yang membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda (Sulistiyani, 2015). Namun demikian, dituliskan (dalam Handi, 2015) umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan menjadi lima tahap, yaitu:

- a. Penentuan Agenda

Kraft & Furlong (2007:71) mendefinisikan penentuan agenda sebagai *how problems are perceived and defined, command attention, and get onto the political agenda* (bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik).



Proses tersebut dimulai dari kegiatan pendefinisian masalah, yakni kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

b. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan. Kraft & Furlong (2007:71) menyatakan pengertian formulasi kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

c. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan kebijakan (*policy legitimation*) menurut Kraft & Furlong (2007:71) merupakan mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan (*enactment*) kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan.

d. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Matland (1995:145) mencatat bahwa literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*).

#### e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan. Dengan fokus tersebut, evaluasi kebijakan akan menyediakan umpan-balik bagi penentuan keputusan mengenai apakah kebijakan yang ada perlu diteruskan atau dihentikan.

### 2.3 Vaksin

Kata Vaksin berasal dari istilah latin *Variolae vaksin cinae* (cacar sapi).

Pada tahun 1798 Edward Jenner menunjukkan bahwa vaksin tersebut bisa mencegah cacar pada manusia. Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup, dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut (Plotkin, 2013).

Vaksinasi berasal dari kata “vaccine” yaitu zat yang dapat merangsang timbulnya kekebalan aktif seperti BCG, Polio, DPT, Hepatitis B, dan lain-lain. Vaksin juga menghasilkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit atau virus baik secara oral maupun injeksi (Sunarti, 2012: 9-10).

Di Indonesia jenis-jenis vaksin sudah cukup banyak digunakan seperti vaksin BCG, vaksin Td, vaksin jerap TT, vaksin polio, vaksin campak, vaksin hepatitis B, vaksin Hib, vaksin anti rabies, dan banyak lagi. Seiring keadaan dan



kebutuhan masyarakat pada tahun 2020 yang merupakan masa pandemi covid-19, maka dibuatlah vaksin covid-19.

Dengan kondisi yang semakin memburuh dampak dari penyebaran covid-19 ini, maka WHO telah mendorong negara-negara untuk mengembangkan vaksin Covid-19. Saat ini, ada sembilan jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia. Kesemuanya telah mendapat izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM. BPOM menegaskan bahwa semua jenis vaksin Covid-19 yang mendapat EUA telah melalui pengkajian yang intensif terhadap keamanan, khasiat, dan juga mutunya.

Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan bahwa “Badan POM selalu berkolaborasi bersama para pakar dalam memastikan pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan mutu vaksin. Kami melibatkan para pakar di bidang farmakologi, imunologi, klinisi, apoteker, epidemiologi, virologi, dan biomedik yang tergabung dalam tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), serta asosiasi klinisi terkait.” Di Indonesia terdapat beberapa jenis vaksin covid-19 yang telah mendapat EUA dari BPOM, yaitu vaksin sinovac, Vaksin Covid-19 Bio Farma, vaksin Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Janssen, dan Convidecia.

## 2.4 Kebijakan Vaksin

Kebijakan mengenai vaksinasi covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Covid-19). Kemudian telah diperbarui dan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 yang disahkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Mei 2021.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

1. Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 disusun rencana kebutuhan Vaksinasi berdasarkan jumlah sasaran baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong.
2. Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum/badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong Royong kepada Menteri melalui PT. Bio Farma (Persero).
  - a. Individu lain terkait dalam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan individu yang tinggal bersama atau bekerja dengan keluarga yang bersangkutan.





- b. Selain karyawan/i, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(2), badan hukum/badan usaha dapat melaporkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan badan hukum/badan usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong kepada Menteri melalui PT.Bio Farma.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan.
4. Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perkembangan epidemiologi penyakit dan pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
6. Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan acuan dalam pengadaan Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan Vaksinasi baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong.
7. Pengadaan Vaksin COVID-19 baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan Vaksin COVID-19.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.5 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan di segala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Sumber ajarannya berasal dari Alqur'an dan Hadist.

Alqur'an pada hakikatnya adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah, Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasalam. Karena Alqur'an berisi pedoman (al-huda) yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga.

Kebijakan publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Sytibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar maqashid shari'ah dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam.

**QS. An-Nahl ayat 125** bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik. Allah berfirman, yang artinya “ *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga bertanggung sebaik mungkin. Konsep Kebijakan dalam Islam juga dapat dilihat dalam **QS. An-Nahl ayat 125** yang berbunyi: “Kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia saja, namun juga makhluk ciptaan Sang Khaliq lainnya”.

Dimana konsep tersebut tidak memiliki orientasi kesejahteraan dalam ukuran duniawi semata, seperti kepentingan ekonomi, pendidikan atau pelayan publik. Namun perumusan Kebijakan tersebut nantinya akan menjamin keseimbangan antara manusia dengan alam, antara manusia kepentingan ekonomi dan spiritual. Yang kemudian apabila Konsep Kebijakan tersebut di jalankan, maka akan menjadikan kesejahteraan bagi umat manusia.

## 2.6 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Vaksin

Islam menjelaskan bahwa masing-masing dari kita ini adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawabannya, Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Ingat) ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, Aku ingin menjadikan khalifah di bumi.” Mereka bertanya, „Apakah Engkau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal, kami bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu.” Dia berkata, „Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.””*

Berbicara jauh tentang pemimpin, setiap orang memiliki porsinya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang bertugas menjadi pemimpin keluarga dalam hal ini adalah kepala keluarga, ada juga yang berdiri di struktur pemerintahan mulai dari pemerintahan. Sebagai rakyat tentu harus menaati pemimpinnya, hal tersebut adalah hak pemimpin. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن  
 نَنزَعْنَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (hadisnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat diatas menjelaskan kewajiban rakyat untuk menaati para pemimpin, hal tersebut selaras dengan kondisi dimasa pandemi covid-19 seperti saat ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan pandemic covid-19, salah satu langkah yang ditetapkan pemerintah adalah mengenai vaksin covid-19. Ditetapkannya kebijakan mengenai vaksin guna menambah imunitas tubuh dan mencegah peningkatan kasus covid-19.



Selain alasan kesehatan, vaksin mempunyai landasan mendasar dalam agama. Agama Islam yang menjadi sumber segala kebenaran menaruh perhatian serius pada kesehatan umat (bangsa). Islam secara tegas menganjurkan umatnya mempertahankan kehidupan, melanjutkan keturunan, juga menjaga akal sehat. Banyak ayat al-Quran dan sabda Rasulullah saw yang mengarah pada hal itu, yang tentu saja bisa menjadi pijakan dasar kewajiban mengikuti program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah.

Hadits sahih riwayat Abdullah bin Abbas ra., misalnya menarasikan sabda Rasulullah saw, “Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara: masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu,” (HR. Ibnu Abi Dunnya, Al-Hakim, dan al-Baihaqi).

## 2.6 Defenisi Konsep

Guna mendukung dan menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang di gunakan dalam penulisan ini, maka penulis mendefenisikan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat- pejabat pemerintah.
2. Peranan didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
3. Vaksin merupakan antigen (mikroorganisma) yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisma tersebut, sehingga bila kemudian terpapar, akan kebal dan tidak terserang penyakit.

4. Dalam islam vaksin diperbolehkan/dianjurkan karena termasuk ikhtiar dalam menjaga kesehatan tubuh dari berbagai penyakit.

## 2.7 Konsep Operasional

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Aparatur Desa Menurut Soerjono Soekanto (2001: 242)	a. Peran Aktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimbau warga untuk melakukan vaksinasi</li> <li>2. Mendata warga yang melakukan vaksinasi</li> <li>3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penunjang vaksinasi</li> <li>4. Melakukan sosialisasi tentang vaksin</li> <li>5. Melakukan kegiatan vaksin dengan sistem antar jemput</li> </ol>
	b. Peran Partisipasif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan edukasi mengenai vaksinasi</li> </ol>
	c. Peran pasif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Peraturan yang di Keluarkan Pemerintah</li> </ol>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2.8 Kerangka Berfikir


Agar penelitian ini terarah dan sesuai permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka berfikir dalam melaksanakan penelitian ini. Kerangka berfikir adalah gambaran yang menjelaskan secara konseptual antara teori dalam penelitian dan identifikasi atas beragam permasalahan yang menjadi rumusan mengapa pentingnya penelitian tersebut di lakukan.

Kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan diteliti. Kerangka berfikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir



© Hak

milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini dibutuhkan kurang lebih 60 hari dimulai pada bulan februari 2022 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian dilaksanakan di

- Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif di harapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat di amati dari individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif di tujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011: 73). Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel yang di teliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

#### 3.3 Sumber Data

Dalam setiap penelitian, untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian nantinya, maka di butuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Secara umum, ada dua sumber data yang di gunakan, yaitu data primer dan data sekunder.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara, hasil observasi maupun hasil dokumentasi. Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa di lakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan langsung data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek dan objek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto-foto, flim, rekaman video, benda-benda dan lain sebagainya yang dapat memperkuat data primer (Arikunto, 2013:22). Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan di kumpulkan oleh pihak instansi terkait.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan subjek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang di teliti.

Penentuan informan penelitian yang di anggap *key informan* di lakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah OPD yang melaksanakan kebijakan vaksin di Desa Naga Beralih, Kampar Utara.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Kepala Desa Naga Beralih	1
2	Kepala Puskesmas Kampar Utara	1
3	Petugas Vaksinasi Kampar Utara	2
4	Masyarakat yang sudah vaksin	3
5	Masyarakat yang belum vaksin	3
	Jumlah	10 Informan

Sumber: Data Olahan (2022)

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati, yang di ikuti dengan pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek penelitian. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, yaitu Kantor Desa Naga Beralih, Kampar Utara.
2. Wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengalaman pribadi. Pihak yang akan di wawancarai adalah OPD yang melaksanakan kebijakan vaksinasi di Desa Naga Beralih, Kampar Utara.

3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan atau angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu interaktif. Analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian.

Langkah-langkah analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Faida Nugrahani (2014), yaitu :

1. Reduksi Data. Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang di peroleh dan di catat selama proses penggalian data di lapangan. Proses ini di lakukan secara terus menerus sepanjang penelitian



masih berlangsung, dan pelaksanaannya di mulai sejak peneliti memilih kasus yang akan di kaji. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, memperjelas dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat di pahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat di pertanggungjawabkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sajian Data. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, memperjelas dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat di pahami dengan baik, dan mangarah pada simpulan yang dapat di pertanggungjawabkan. Sajian dalam bentuk narasi, yang di lengkapi matriks,gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebgainya, agar dapat yang di sajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, mantap, dan muah di pahami. Sajian data ini di susun dengan sistematis, sesuai tema-tema inti agar mudah di pahami interaksi antar bagiannya dalam konteks yang utuh, bukan terlepas antara satu dan lainnya.


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaiknya di buat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah di pahami. Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal seperti tema/topic dan judul penelitian, tujuan penelitian, pemecahan permasalahan, data-data dalam penelitian, temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian dan teori/ilmu yang relevan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Naga Beralih

Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara di bentuk dengan peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 4 Oktober 2007 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005. Desa Naga Beralih di resmikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada Tanggal 28 Maret 2008, sekaligus di laksanakan pelantikan pejabat sementara kepala.

#### 4.2 Keadaan Geografis Desa Naga Beralih

Desa Naga Beralih berada dikecamatan kampar utara ibu kota Desa Naga Beralih adalah Dusun Naga Beralih, desa Naga Beralih memiliki luas  $\pm 2.795$  Ha, 7,77 % wilayahnya merupakan areal pemukiman, 2,82 % areal pertanian dan 74,15 % perkebunan sedangkan 15,25 % merupakan lahan tidur/hutan belukar, rentang kendali pemerintahan desa persiapan Naga beralih memiliki jarak dengan kantor camat kampar utara  $\pm 2$  km dan jarak dengan kantor Bupati Kampar  $\pm 25$  km dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat.

Desa Naga Beralih berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara dengan desa Kayu Aro Kec. Kampar Utara.
2. Sebelah Barat dengan Desa Sawah Kec. Kampar Utara.
3. Sebelah Selatan dengan Desa Kp. Panjang Kec. Kampar Utara.
4. Sebelah Timur dengan Sendayan Kecamatan Kampar Utara.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.3 Letak Geografis Desa Naga Beralih**

Desa Naga Beralih kecamatan kampar utara terletak diantara 1010 05'50'' s/d 1010 08' 45'' Bujur Timur dan 000 21' 10 s/d 000 28'30'' Lintang Utara. Desa persiapan Naga Beralih terletak didataran Renda, Tepografi lahan sebagian besar datar berawa-rawa kering berada ketinggian ± 2-5 metar diatas permukaan laut Desa Naga beralih berada dipinggir sungai kampar.

**4.4 Keadaan Penduduk dan Jumlah Penduduk Desa Naga Beralih**

**Tabel 4.1 Data Kependudukan Desa Naga Beralih**

NO	NAMA DUSUN	KEPALA DUSUN	RW	RT	KK	L+P	L	P
	KAMPUNG BARU		2	4	187	809	417	392
	NAGA BERALIH		2	4	149	545	275	270
	POLUONG		2	4	118	455	236	219
	SIMPANG RAYA/ LINGKUNGAN		2	4	186	666	347	319
	TOTAL		8	16	640	2475	1275	1200

*data olahan desa naga beralih tahun (2022)*

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Naga Beralih pada tahun 2021 berjumlah 2.185 denga jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.086 orang, perempuan 1.099 Orang dengan jumlah kepala keluarga 613 kk.

2. Sarana Prasarana

a. Fasilitas Agama : Di Desa Naga Beralih terdapat sebanyak 4 masjid dan 5 musala.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fasilitas Pendidikan : Di dalam wilayah Desa Naga Beralih, terdapat sebanyak 2 SD, 2 madrasah ibtidaiyah (MI), dan 2 madrasah diniyah awaliyah (MDA).
- c. Fasilitas Kesehatan: Di Desa Naga Beralih, terdapat sebanyak 1 puskesmas pembantu.

3. Mata Pencaharian

Sesuai dengan letak geografi dan demografinya, mata pencaharian masyarakat Desa Naga Beralih didominasi oleh pertanian, perdagangan, jasa dan nelayan.

4. Suku

Pada umumnya masyarakat Desa Naga Beralih adalah suku Melayu dan Minang dengan menisbahkan garis keturunannya kepada ibu. Masyarakat suku Melayu dan Minang yang ada di Desa Naga Beralih sangat menjunjung tinggi persaudaraan dengan menerapkan sistem kekeluargaan. Apapun urusannya tahap pertamanya mesti dilakukan dengan sistem kekeluargaan tanpa mengabaikan adat setempat.

**4.5 Visi Misi Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara**

Pasal 4

Visi Desa Naga Beralih

“Maju, Bersih, Berkeadilan (MABIKE)”

Pasal 5

Misi Desa Naga Beralih

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur secara partisipatif dan padat karya.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur berdasarkan prioritas kebutuhan.
  3. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pola industry rumah tangga dan Balai Latihan Kerja melalui BUMDES.
  4. Peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.
  5. Pemerataan pembangunan yang meliputi segala bidang yang ada di desa.
  6. Merangsang dan mendukung kebutuhan kegiatan masyarakat dengan menggali semua potensi yang ada dari segi SDM( Sumber Daya Manusia) dan SDA(Sumber Daya Alam).
  7. Menjadikan pemerintahan yang tanggap aspiratif, dalam menyikapi semua aspirasi masyarakat dengan melakukan 3 T ( Terima, Tanggap, Tuntaskan).
  8. Peningkatan kesejahteraan perangkat desa pemerintahan desa Naga Beralih.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan dalam bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Desa Naga Beralih berjalan dengan kurang baik, hal ini dapat dilihat dari data masyarakat yang mengikuti vaksinasi, untuk kategori masyarakat umum dari dosis pertama sampai dosis ketiga persentasenya menurun, dan untuk kategori lansia dari dosis pertama hingga dosis ketiga juga menurun persentasenya, kemudian untuk kategori anak-anak pemberian suntik vaksin covid-19 dari dosis pertama hingga dosis kedua juga menurun persentasenya. Pemerintah Desa atau Aparatur Desa Naga Beralih telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target percepatan vaksinasi melalui beberapa peranan yaitu peran aktif, peran partisipasif dan peran pasif.
2. Ada faktor penghambat vaksinasi di Desa Naga Beralih, yaitu partisipasi masyarakat yang belum maksimal dan juga pemberdayaan masyarakat yang belum maksimal, pengetahuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19 , oleh karena itu di perlukannya memberikan informasi secara menyeluruh dan merata pada semua masyarakat tentang kegunaan, keamanan vaksinasi covid-19, sehingga memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat.



## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah di peroleh maka peneliti memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Desa Naga Beralih untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi covid-19, supaya masyarakat mau mengikuti kebijakan vaksinasi tersebut
2. Kepada masyarakat, lebih menimbulkan tingkat kesadaran pentingnya vaksinasi covid-19. Mencegah lebih baik dari pada mengobati, dengan melakukan vaksinasi melindungi dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus corona. Sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti sebelumnya. Dan menjadi pembelajaran yang berharga agar kedepannya lebih bijak dalam mengambil sikap menghadapi permasalahan yang serupa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono. 2005 *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arkunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Praktik Jakarta*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Edward, George. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C Congressional Quarterly Inc.
- Hamdi, M (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK :Proses Analisis dan Partisipasi* (R. Sikumbang (ed); 2<sup>nd</sup> ed). Ghalia Indonesia.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Plotkin, Stanley A, 2013. *Vaccine Fact Book*, Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- QS. An-Nahl ayat 125.
- QS. An-Nahl ayat 125.
- Sore, Uddin, B., Dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar : CV Sah Media.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011 *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung PT Remana Rosdakarya.
- Sulistiyani, R. (2015). *Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Usaha Garam Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. Skripsi, 213.
- Suherarti. 2012. *Pro Kontra Imunisasi*. Yogyakarta: Hanger Kreator.
- Wahab, S.A (2014). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed); 2<sup>nd</sup> ed.) PT BUMI AKSARA.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Wikipedia, *Asal Mula Munculnya Virus Corona*, <https://www.Merdeka.com> (Diakses Pada 03 Maret 2021 Pukul 15.25)
- Wiharno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



World Health Organization *Vaksin* (covid19) 2020.  
<https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>

Zenius.Net. Manfaat Vaksin, <https://www.zenius.net/blog/apa-manfaat-vaksin> (Diakses Pada 23 Maret 2021 02.00).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERANAN PERANGKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN**  
**KEBIJAKAN**  
**VAKSINASI DI DESA NAGA BERALIH**

**A. Menghimbau Warga Untuk Melakukan Vaksinasi**

1. Apakah dinas ada melakukan kegiatan penghimbauan atau mengajak warga untuk vaksin?
2. Jika ada himbauan dalam bentuk seperti apa?
3. Bagaimana respon masyarakat?
4. Apa media yang di gunakan dalam himbauan tersebut?
5. Apakah ada dokumentasi?
6. siapa saja sasaran himbauan tersebut?

**B. Mendata Warga Yang Melakukan Vaksinasi**

1. Apa media yang di gunakan untuk mendata warga tersebut?
2. Dalam bentuk apa data tersebut di buat?
3. Bagaimana cara mendata warga yang melakukan vaksinasi tersebut?
4. Siapa saja yang berperan dalam melakukan pendataan tersebut?
5. Kapan dilaksanakan pendataan tersebut?

**C. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penunjang vaksinasi**

1. Apa saja sarana yang disediakan oleh desa dalam pelaksanaan vaksinasi?
2. Apakah sarana yang disediakan oleh desa sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah?
3. Dimana tempat vaksinasi tersebut dilakukan?
4. Sebutkan fasilitas yang menunjang kegiatan vasinasi tersebut?
5. Apakah ada kekurangan sarana dan prasarana dalam penunjang vaksinasi?

**D. Melakukan sosialisasi tentang vaksinasi**

1. Siapa target sosialisasi vaksinasi tersebut?
2. Apakah ada dokumentasi sosialisasi tersebut?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana sosialisasi vaksinasi tersebut dilakukan?
4. Dimana tempat sosialisasi vaksinasi dilakukan?
5. Kapan pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan?
6. Bagaimana respon masyarakat tentang sosialisasi vaksin tersebut?

#### E. Melakukan kegiatan vaksin dengan sistem jemput antar

1. Bagaimana sistem vaksinsi antar jemput?
2. Siapa sasaran sistem antar jemput tersebut?
3. Apa kendaraan yang di perlukan untuk sistem antar jemput?
4. Siapa pelaksana sistem antar jemput?
5. Apakah ada kendala dalam sistem antar jemput tersebut?
6. Apa respon masyarakat tentang sistem antar jemput?



## LAMPIRAN:

### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN APARATUR DESA DI DESA NAGA BERALIH

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KETUA SATGAS

### PENANAGANAN COVID-19 KAMPAR UTARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**MUHAMMAD FAUZILLAH.** Kelahiran

Lingkungan, 16 Agustus 1999. Anak kelima dari lima bersaudara yang lahir dari seorang Ibu bernama Nuroni dan Ayah bernama Abu Yazid (Alm). Penulis memulai pendidikan di SDN 014 Naga Beralih dan tamat pada tahun

2012, kemudian melanjutkan sekolah ke SMPN 1 Kampar

dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah ke SMAN 1 Kampar Utara dan tamat pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 penulis di terima

sebagai Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Februari-

Maret 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor

Kementrian Agama Kabupaten Kampar, kemudian pada Juli-Agustus 2021

penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Kubu

Kabupaten Kampar. Pada tanggal 22 Juni 2022, penulis melaksanakan Seminar

Proposal, kemudian pada tanggal 15 November 2023 penulis melaksanakan Ujian

Komprehensif, kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 penulis melaksanakan

ujian akhir siding Munaqasah dengan judul skripsi “ PERANAN APARATUR

DESA DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN VAKSINASI DI DESA

NAGA BERALIH” dan dinyatakan lulus serta berhak menyangg gelar Serjana

Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.